AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i2.9993

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI TAHUN 2023 PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT

Implementation of Mediation in Resolving Divorce Cases at the Tanjung Pati Religious Court in 2023 from the Perspective of Fiqh Munakahat

Tiansi Lasamudra & Hendri
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
tiansialazhar01@gmail.com; hendri@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 24, 2026	Apr 21, 2026	May 3, 2026	May 8, 2026

Abstract

This study was motivated by the high number of divorce cases at the Tanjung Pati Religious Court and the importance of the mediation techniques and processes conducted by mediator judges in resolving these cases. This study aimed to analyze the mediation process in resolving divorce cases at the Tanjung Pati Religious Court and to examine its implementation from the perspective of *fiqh munakahat*. This study was field research with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews and direct observation of mediator judges at the Tanjung Pati Religious Court and then analyzed qualitatively in descriptive form. The results showed that the stages of mediation in resolving divorce cases at the Tanjung Pati Religious Court were in accordance with the stages of mediation as regulated in PERMA No. 1 of 2016. In addition, the concept of reconciliation or *as-sulh* from an Islamic perspective is consistent with the concept of mediation in court, as reflected in the principle of dispute resolution through reconciliation. In the context of *fiqh munakahat*, the resolution of

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

disputes between husband and wife is also consistent with the provision on appointing *hakam* from the families of both the husband and the wife to reconcile the two parties. The conclusion of this study emphasizes that the implementation of mediation at the Tanjung Pati Religious Court not only has a juridical basis under PERMA No. 1 of 2016 but also has normative relevance to the principle of reconciliation in *fiqh munakahat*. These findings imply the importance of optimizing the role of mediator judges in strengthening reconciliation efforts in divorce cases within the religious court system.

Keywords: Divorce Mediation; Religious Court; *Fiqh Munakahat*; Mediator Judge; *As-Sulh*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati serta pentingnya teknik dan proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator dalam penyelesaian perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati serta menelaah pelaksanaannya dalam perspektif *fiqh munakahat*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap hakim mediator di Pengadilan Agama Tanjung Pati, kemudian dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati telah sesuai dengan tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Selain itu, konsep perdamaian atau *as-sulh* dalam perspektif Islam memiliki kesesuaian dengan konsep mediasi di pengadilan, sebagaimana tercermin dalam prinsip penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Dalam konteks *fiqh munakahat*, penyelesaian perselisihan suami istri juga sejalan dengan ketentuan pengiriman *hakam* dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Pati tidak hanya memiliki dasar yuridis berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, tetapi juga memiliki relevansi normatif dengan prinsip perdamaian dalam *fiqh munakahat*. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya optimalisasi peran hakim mediator dalam memperkuat upaya perdamaian pada perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.

Kata Kunci: Mediasi Perceraian; Pengadilan Agama; *Fiqh Munakahat*; Hakim Mediator; *As-Sulh*

PENDAHULUAN

Atas cara impulsif, orang mempunyai kecondongan buat hidup bersama atas seorang dalam jalinan pernikahan (Hidayah et al., 2025). Pernikahan merupakan sunnatullah akan legal atas seluruh insan Allah, ialah orang, binatang, serta belukar (Wardana & Ananda, 2024). Pernikahan ialah ambisi intim akan dipunyai oleh seluruh insan hidup. Orang, selaku insan akan sempurna buatan Allah, diserahkan petunjuk lewat buku bersih hal gimana melaksanakan pernikahan selaku sesuatu kebaikan akan wajib dicoba (Arjani et al., 2025). Perkawinan dalam anutan Islam diterjemahkan dari tutur" nakaha" /pun" zawaja". Kedua sebutan ini dipakai dalam Al- Quran buat melukiskan perkawinan.

Wujud perkawinan dalam Islam membagikan jalur akan nyaman buat dorongan hati seks, menjaga generasi atas bagus, serta melindungi kalangan wanita supaya tidak dihinakan oleh kalangan pria (Suprapti et al., 2022). Pergaulan suami istri ditempatkan di dasar lindungan dorongan hati kewanitaan serta kebapakan, alhasil menciptakan generasi akan bagus. Al- Quran pula menarangkan kalau menikah serta berkeluarga merupakan sunnah Rasul semenjak Adam sampai Rasul Muhammad SAW (Khotimal, 2022). Bagi Soedharyo Saimin, pernikahan merupakan sesuatu akad antara seseorang laki- laki serta seseorang perempuan atas tujuan membuat keluarga akan senang serta abadi, akan wajib bersumber atas Ketuhanan Akan Maha Satu. Dalam Kumpulan Hukum Islam, akad berjodoh akan sudah dicoba atas penuhi ketentuan serta damai berjodoh akan didetetapkan oleh syariat Islam serta hukum negeri tidak bisa diputuskan sedemikian itu gampang (Malisi, 2022).

Perkawinan ialah jalur agung buat menata kehidupan rumah tangga serta generasi. Perkawinan pula jadi jalur mengarah pintu perkenalan antara satu kalangan atas kalangan lain, serta perkenalan itu hendak jadi jalur kedekatan antara kalangan (Taufik & Karmila, 2023). Perkawinan merupakan insiden senang untuk 2 insan akan silih menyaakani serta senantiasa dikenang sama tua hidup. Perihal ini cocok atas firman Allah dalam QS. Adz-Zariyat ayat 49 & QS. An-Nisa' ayat 1.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya : Seluruh suatu Kita mengadakan berpasang- pasangan supaya kalian mengenang kehormatan Allah", (QS. Adz-Zariyat 49).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekaligus orang, bertakwalah atas Tuhan- Mu akan sudah menghasilkan kalian seseorang diri, serta dari atasnya allah menghasilkan istrinya, serta dari atas keduanya Allah memperkembang biakkan pria serta wanita akan banyak, serta bertakwalah atas Allah akan atas(mempergunakan) namanya kalian silih memohon satu serupa lain, serta(perihalah) ikatan silaturrahim. Sebetulnya Allah senantiasa melindungi serta memantau (Q.S An-nisa'ayat 1).

Filosofi bawah pernikahan merupakan menghasilkan kehidupan suami istri akan serasi dalam bagan membuat serta membina rumah tangga akan keamanan, mawaddah, serta rahmah (Rahmadani et al., 2024). Tiap suami istri pasti memimpikan rumah tangga akan abadi

selama hidup. Tujuan pernikahan bagi Hukum Nomor. 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan merupakan membuat keluarga akan senang serta abadi & memperoleh generasi. Dalam kondisi rumah tangga, bentrokan kerap dikira selaku dini konflik, disharmoni, sampai perpisahan (Faiza & Juwandi, 2024). Walaupun pernikahan mempunyai banyak idiosinkrasi serta dikira suatu akan agung dalam Islam, impian orang tidak senantiasa bisa terkabul. Sering- kali pernikahan akan diharapkan berjalan lalu hingga berumur, karam di tengah jalur. Perkawinan serta perpisahan contoh 2 bagian mata duit, di mana perpisahan cuma terjalin bila sempat terdapat perkawinan (Haryanti, 2021).

Perpisahan merupakan salah satu tes dalam kehidupan rumah tangga akan bisa dirasakan oleh siapa saja (Levienda et al., 2024). Syara' membutuhkan perkawinan terangkai abadi melainkan terdapat karena akan tidak bisa dijauhi semacam kematian salah satu pihak (Ardiansya, 2025). Oleh sebab itu, syara' tidak mengikat mati perkawinan serta tidak pula memudahkan perpisahan. Perpisahan ditatap selaku permasalahan sosial akan tidak searah atas tujuan pernikahan. Perpisahan, walaupun halal, merupakan aksi akan sangat dibenci oleh Allah. Perkawinan diorientasikan selaku komitmen akan abadi, tetapi perpisahan senantiasa jadi kejadian dalam warga Indonesia (Puniman, 2018). Sering- kali, keadaan- keadaan khusus menimbulkan angan- angan bersih pernikahan kandas terkabul. Oleh sebab itu, Allah membagikan pemecahan bijaksana atas menunjuk seseorang hakam /pun jembatan buat jadi penengah.

Dalam hukum Islam, perdamaian diucap atas sebutan" islah" /pun" sulh" akan maksudnya menyudahi sesuatu sengketa. Perantaraan merupakan usaha perdamaian dalam Majelis hukum Agama. Bagi PERMA Nomor (Dalimunthe & Hasibuan, 2024). 1 Tahun 2016, perantaraan merupakan metode penanganan bentrokan lewat negosiasi atas dorongan jembatan. Pendekatan perundingan dalam perantaraan mewajibkan hasil perantaraan ialah perjanjian /pun persetujuan para pihak (Berliana et al., 2022). Perantaraan lahir sebab lambannya cara penanganan bentrokan di majelis hukum. Tetapi, walaupun perantaraan telah dilaksanakan cocok peraturan, jumlah perpisahan di Majelis hukum Agama Tanjung Abuk sedang lumayan banyak. Gagalnya perantaraan kerap kali diakibatkan oleh niat para pihak buat berpisah serta tidak terdapat kemauan menjaga rumah tangga (Rahmawati, 2016). Perihal ini jadi salah satu aspek pengarang terpikat buat mempelajari kesuksesan perantaraan dalam menuntaskan masalah perpisahan di Majelis hukum Agama Tanjung Abuk, akan hendak diulas dalam skripsi berjudul "Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2023 Persfektif Fiqh Munakahat".

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara mendalam pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati tahun 2023, dengan fokus pada tahapan, proses, serta teknik yang diterapkan oleh hakim mediator. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesesuaian praktik mediasi tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta menelaah implementasinya dalam perspektif fiqh munakahat, terutama konsep as-sulhu sebagai upaya perdamaian dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian serta kontribusinya terhadap penyelesaian sengketa keluarga secara damai.

METODE

Riset ini memakai tata cara kualitatif ialah riset akan analisa informasinya lebih merujuk atas pendeskripsian data- data akan diperoleh lewat data dari informan serta dituliskan dalam wujud perkata /pun kalimat- kalimat lisan serta bukan dalam wujud angka-angka. Riset ini dicoba di Majelis hukum Agama Tanjung Abuk. Terdapat 2 tipe pangkal informasi akan pengarang maanfaatkan dalam riset ini, ialah pangkal informasi pokok serta pangkal informasi inferior (Eras, 2025). informasi pokok ini diterima dari hasil tanya jawab Pihak terpaut ialah juri jembatan di Majelis hukum Agama Tanjung Abuk. Sebaliknya informasi inferior umumnya didapat lewat materi- materi pustaka semacam novel cap, harian, laporan- laporan peneltian terdahulu serta serupanya.

Tata cara pengumpulan informasi dalam riset ini mencakup tanya jawab, pemantauan, serta analisa informasi. Tanya jawab dicoba atas cara mendalam atas Juri di Majelis hukum Agama Tanjung Abuk, memakai tanya jawab tertata serta leluasa (Setiyowati, 2017). Pemantauan merupakan observasi langsung keatas insiden di alun- alun akan dicoba buat memantapkan informasi tanya jawab akan sudah pengarang jalani. Bukti- bukti dari pemantauan hendak didokumentasikan serta dicantumkan dalam catatan ini berbarengan atas informasi tanya jawab. Informasi akan sudah digabungkan hendak dianalisis atas cara kualitatif dalam wujud deskriptif (Sophie, 2020). Analisa ini menarangkan tiap informasi akan ditemui buat memperoleh cerminan akan lebih nyata, memakai tata cara deduktif, induktif, serta komparatif. Tata cara deduktif mengutip kesimpulan bersumber atas determinasi biasa, sebaliknya tata cara induktif bersumber atas insiden spesial akan setelah itu disimpulkan atas

cara biasa. Tata cara komparatif dipakai buat menyamakan informasi akan didapatkan (Nurjasia et al., 2021).

HASIL

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota

Cikal akan Majelis hukum Agama Tanjung Abuk merupakan Dewan Syariáh / Majelis hukum Agama Pos Koto Terkini akan berdiri atas tahun 1960. Pos Koto Terkini ialah salah satu kecamatan di area Kabupaten 5 Puluh Kota akan terdapat lebih kurang 42 Kilometer dari ibukota kabupaten, ialah Payakumbuh. Walaupun majelis hukum ini memakai julukan Majelis hukum Agama Pos Koto Terkini, posisinya sesungguhnya di Labuah Terkini Kota Payakumbuh. Area hukum Majelis hukum Agama Tanjung Abuk mencakup 2 kecamatan, ialah Kecamatan Pos Koto Terkini serta Kecamatan Kapaur IX, akan berbatasan atas Provinsi Riau.

Atas tahun 1963, Majelis hukum Agama Pos Koto Terkini dipindahkan ke Kecamatan Suliki Gunung Abang, dekat 25 Kilometer dari Payakumbuh, serta namanya diganti jadi Majelis hukum Agama Suliki akan terdapat di Limbanang. Pemindahan ini diakibatkan oleh sedikitnya jumlah masalah akan masuk ke majelis hukum itu. Jarak akan lumayan jauh & pemindahan akan susah membuat warga kesusahan mengajukan masalah ke Majelis hukum Agama Koto Terkini akan terdapat di Labuah Terkini Payakumbuh. Sehabis berganti julukan jadi Majelis hukum Agama Suliki, area yuridiksinya mencakup Kecamatan Suliki Gunung Abang serta Kecamatan Guguak, sedangkan kecamatan akan lain semacam Harau, Luhak, Pos Koto Terkini, serta Kapur IX terletak di dasar area dominasi Majelis hukum Agama Payakumbuh.

Semenjak berdirinya sampai tahun 1979, Majelis hukum Agama Pos Koto Terkini serta setelah itu Majelis hukum Agama Suliki tidak mempunyai kantor sendiri. Kantor majelis hukum terletak di rumah masyarakat akan disewa, serta terakhir di sisa stasiun sepur api di Limbanang. Atas tahun 1979, Majelis hukum Agama Suliki memperoleh pembangunan gedung konferensi akan ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat, Ir. H. Azwar Anas, terdapat di jalur Tan Malaka Limbanang Kecamatan Suliki Gunung Abang. Semenjak berdiri, majelis hukum ini dipandu oleh 3 pimpinan akan diketahui selaku figur Majelis hukum Agama Tanjung Abuk: H. Libra Syarani, Abdullah Ali Tuanku Rajo Intan, serta Baharuddin Dt. Maleka.

Atas tahun 1983, julukan Majelis hukum Agama Suliki berganti jadi Majelis hukum Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Abuk sebab lokasinya dipindahkan ke Tanjung Abuk, dekat 8 Kilometer dari pusat kota Payakumbuh. Julukan majelis hukum ini setelah itu menjajaki julukan Majelis hukum Negara Tanjung Abuk. Atas tahun 1992, majelis hukum ini memperoleh perhitungan buat membuat gedung konferensi terkini di Jalur Negeri Kilometer 11 Sarilamak Tanjung Abuk akan ditetapkan atas bertepatan atas 1 Maret 1993. Semenjak pemindahan itu, Majelis hukum Agama Tanjung Abuk jadi pusat untuk beberapa besar lembaga akan terletak di dasar PEMDA Kabupaten Limapuluh Kota.

Semenjak tahun 1983, Majelis hukum Agama Kabupaten Limapuluh Kota sudah dipandu oleh 7 orang pimpinan / delegasi pimpinan atas kerangka balik pendidikan besar serta berkapasitas intelektual, akan pula ditatap selaku jago agama oleh warga. Mereka merupakan Drs. H. Meter. Syafei Narim, Drs. Muallif Dt. Mangkuto Lelo, Drs. Nazarlis Chan, Drs. Syahrial, SH, Drs. Sempurna Alimuddin, Meter. HI, Dra. Hi. Husni Syam, Drs. Mudaris, Meter. Meter, serta Drs. Mohd. Ridhwan Ismail, MH. Dikala ini, area hukum Majelis hukum Agama Tanjung Abuk melingkupi 8 kecamatan: Harau, Guguak, Mungka, Suliki, Gunuang Omeh, Busut Barisan, Pos Koto Terkini, serta Kapur IX.

Selaku tubuh eksekutif kewenangan peradilan untuk orang pelacak kesamarataan, Majelis hukum Agama Tanjung Abuk menyambut, mengecek, serta menyudahi tiap masalah akan diajukan, tercantum masalah voluntair. Majelis hukum Agama ialah salah satu dari 3 peradilan spesial di Indonesia akan memeriksa masalah awas khusus serta hal kalangan orang khusus. Dalam bentuk badan peradilan agama, ada Majelis hukum Agama serta Majelis hukum Besar Agama akan bersinggungan langsung atas penanganan masalah di tingkatan awal serta memadankan.

Majelis hukum Agama Tanjung Abuk mempunyai 5 orang juri, ialah Rahmi Mailiza Annur, S. H. I., Defi Uswatun Hasanah, S. Sy., Dina Biologi, S. HI., serta Fauziah Rahmah, S. H. Tugas- tugas lain Majelis hukum Agama tercantum membagikan penjelasan, estimasi, serta ajakan mengenai hukum Islam atas lembaga penguasa, melakukan hitung serta rukyatul bulan sabit, & tugas- tugas jasa semacam jasa studi, pengawasan keatas penasehat hukum, serta menuntaskan permohonan penjatahan harta aset di luar bentrokan antara banyak orang akan berkeyakinan Islam.

Guna lain Majelis hukum Agama mencakup koordinasi penerapan kewajiban hitung serta rukyat atas lembaga lain semacam DEPAG, MUI, serta ormas Islam. Majelis hukum ini

pula membagikan konseling hukum, estimasi hukum agama, pengawasan keatas advokat / penasehat hukum, jasa studi, & akses akan besar atas warga dalam masa kelangsungan serta kejernihan data peradilan. Area dominasi Majelis hukum Agama Tanjung Abuk melingkupi 8 kecamatan: Harau, Guguak, Mungka, Suliki, Gunuang Omeh, Busut Barisan, Pos Koto Terkini, serta Kapur IX.

2. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian

Perantaraan di Majelis hukum Agama Tanjung Abuk ialah cara perdamaian akan dicoba oleh suami istri akan sudah mengajukan petisi pecah. Cara ini dijembatani oleh seseorang juri akan ditunjuk oleh Majelis hukum Agama. Perantaraan harus dicoba bila kedua koyak pihak muncul atas konferensi awal. Tiap masalah awas, tercantum masalah awas agama, akan kedua koyak grupnya muncul dalam sidang awal, harus melakukan perantaraan.

Bawah hukum perantaraan di Majelis hukum diawali atas Pesan Brosur Dewan Agung(SEMA) Nomor. 1 Tahun 2002 mengenai Pemberdayaan Majelis hukum Tingkatan Awal dalam Mempraktikkan Badan Rukun. Setelah itu, disempurnakan atas Peraturan Dewan Agung(PERMA) Nomor. 2 Tahun 2003 mengenai Metode Perantaraan di Majelis hukum. Berikutnya, PERMA Nomor. 1 Tahun 2008 mengambil alih PERMA Nomor. 2 Tahun 2003, serta kesimpulannya PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 mengambil alih PERMA Nomor. 1 Tahun 2008 atas bermacam pembaruan.

Majelis hukum Agama Tanjung Abuk mengakomodir bermacam tipe perdamaian, tercantum perdamaian lewat perantaraan harus saat sebelum masalah ditilik oleh juri, perantaraan ikhlas atas langkah pengecekan masalah, serta perdamaian lewat perjanjian ikhlas atas langkah usaha hukum. Tidak hanya itu, perdamaian pula dapat dicoba di luar majelis hukum atas dorongan jembatan bersertifikat.

Metode perantaraan di Majelis hukum Agama mengaitkan langkah pra perantaraan, di mana juri mengharuskan perantaraan atas konferensi awal serta menunda sidang buat membagikan peluang perantaraan sepanjang 30 hari kegiatan. Bila perantaraan sukses, perjanjian ditandatangani serta diajukan atas juri buat dikuatkan dalam wujud Akta Perdamaian. Bila perantaraan kandas, jembatan melaporkan kekalahan atas cara tercatat serta memberitahukan juri.

Juri jembatan wajib penuhi syarat- syarat khusus, tercantum mempunyai akta jembatan, berlagak adil, menguasai hukum serta cara hukum, & mempunyai keahlian komunikasi akan efisien. Kewajiban juri jembatan mencakup memberitahukan diri atas para pihak, menarangkan arti serta tujuan perantaraan, menata agenda perantaraan, serta menyediakan penanganan bentrokan.

Pendekatan akan dipakai dalam perantaraan di Majelis hukum Agama Tanjung Abuk melingkupi pendekatan agama atas ajakan bersumber atas Al- Quran serta Hadist, & pendekatan transformatif akan menekankan negosiasi antara kedua koyak pihak. Usaha menanggulangi rendahnya tingkatan kesuksesan perantaraan mengaitkan kedudukan aktif para pihak, daya hukum, juri, serta jembatan, & pengaturan perantaraan akan lebih nyata.

Buat jadi jembatan akan andal, kompetensi akan dibutuhkan mencakup atensi serta dorongan, kompetensi interpersonal, kompetensi cara perantaraan, & keahlian mengatur perantaraan atas cara efisien. Jembatan akan andal sanggup merancang serta mengonsep cara perantaraan, menyediakan para pihak, melindungi keberlangsungan perantaraan, serta memberhentikan cara atas hasil akan memuaskan.

3. Perspektif Fiqh Munakahat terhadap Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Pati

Bagi Sayyid Sabiq, as- sulhu merupakan sesuatu wujud akad buat memberhentikan bentrokan antara 2 orang akan bertentangan. Akad itu diharapkan bisa menuntaskan pertengkaran serta bentrokan kedua koyak pihak atas cara rukun serta silih mengampuni. Di dalam Al- Qur' an, dipaparkan buat mengatur perdamaian di antara lain dalam Q. S Al- Hujurat bagian 10:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Maksudnya:" Banyak orang beragama itu sebetulnya berkeluarga, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu serta takutlah keatas Allah, biar kalian menemukan belas kasihan.(Q. S Al- Hujurat: 10)"

Tidak hanya itu, pesan An- Nisa' bagian 128 pula menyarankan perdamaian bila terjalin kasus dalam rumah tangga. Perkataan nabi hal as- sulhu sepanjang tidak berlawanan atas akan halal serta akan tabu pula diriwayatkan oleh Abu Dawud, akan maksudnya:" Akad

rukun antara banyak orang mukmin itu diperbolehkan, melainkan akad akan melegalkan akan tabu serta melarang akan halal."

Aplikasi as- sulhu telah dicoba atas era Rasul SAW atas bermacam wujud, bagus buat mendamaikan suami istri akan lagi berkelahi, antara kalangan mukmin atas kalangan ateis, /pun antara satu pihak atas pihak lain akan lagi berselisih. As- sulhu jadi tata cara buat mendamaikan atas keikhlasan tiap- tiap pihak akan berselisih. Tujuan kuncinya merupakan supaya pihak akan berselisih bisa menciptakan kebahagiaan atas jalur pergi bentrokan akan terjalin. Atas era Rasul SAW, gadis Muhammad ibn Malamah akan hendak diceraikan oleh suaminya bermohon supaya tidak dicerai. Mereka balik kerak, serta turunlah pesan An- Nisa' bagian 128 mengenai perihal ini. Wujud perdamaian antara suami istri akan lagi berselisih pula ada dalam pesan An- Nisa' bagian 35.

Pengarang beranggapan kalau perintah mendamaikan dalam bagian ini tidak jauh berlainan atas rancangan serta aplikasi perantaraan, di mana juri mengutus hakam akan penuhi ketentuan semacam seperti seseorang jembatan handal. Seseorang hakam pula berkuasa membagikan kesimpulan apakah pernikahan antara suami istri pantas buat dipertahankan /pun lebih bagus bubar. Cerita atas era Rasul SAW pula berhubungan atas perdamaian /pun perantaraan, semacam kala Rasulullah SAW menuntaskan bentrokan antara seseorang suami serta istri akan memohon pecah.

Dalam masalah awas agama, spesialnya perpisahan, usaha rukun buat mendamaikan pihak akan berperkara diucap perantaraan. Perantaraan merupakan usaha rukun akan dicoba untuk mendamaikan para pihak akan berperkara /pun berselisih lewat dorongan jembatan selaku pihak adil /pun penyedia. Bersumber atas informasi perantaraan di Majelis hukum Agama Tanjung Abuk tahun 2023, terdapat sebagian masalah akan tidak bisa dimediasi. Penerapan perantaraan akan notabenenya masalah verstek bukan berarti tidak dimediasi seluruhnya. Badan juri harus mendamaikan para pihak akan berperkara di tiap sidang hingga masalah itu putus, cocok atas Hukum Nomor. 7 Tahun 1989.

Dalam penerapannya, sebagian masalah akan tidak dimediasi atas cara literal bukan berarti tidak bisa dimediasi. Badan juri hendak senantiasa mendamaikan pihak akan berperkara serta membagikan uraian mengenai perantaraan. Bila di sidang cuma salah satu pihak akan muncul, badan juri hendak membagikan ajakan buat tidak berpisah. Atas dasarnya, masalah perpisahan ialah hukum eksklusif, serta badan juri sedang memiliki kesempatan buat mendamaikan pihak akan berperkara. Juri semenjak konferensi awal hingga

masalah diklaim putus hendak senantiasa membagikan usaha rukun atas pihak akan berperkara. Perihal ini membuktikan kalau perantaraan pula bisa dicoba di dalam sidang, cocok atas PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 mengenai metode perantaraan di pengadilan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, khususnya terkait tahapan pra-mediasi, proses mediasi, hingga pelaporan hasil mediasi. Hal ini menegaskan bahwa secara prosedural, praktik mediasi telah memenuhi standar hukum positif yang berlaku.

Namun demikian, efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian masih menghadapi kendala, terutama dari aspek internal para pihak. Faktor dominan yang menyebabkan kegagalan mediasi adalah kuatnya keinginan para pihak untuk tetap bercerai serta rendahnya komitmen dalam mempertahankan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh kesiapan psikologis dan emosional para pihak.

Selain itu, pendekatan yang digunakan hakim mediator, seperti pendekatan religius dan komunikatif, terbukti menjadi strategi penting dalam upaya mendamaikan para pihak. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *as-sulhu* dalam Islam yang menekankan perdamaian berbasis nilai spiritual dan moral.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya yang menyatakan bahwa mediasi di pengadilan agama sering kali belum optimal dalam menekan angka perceraian karena faktor keinginan kuat untuk berpisah (Rahmawati, 2016). Selain itu, penelitian oleh Dalimunthe dan Hasibuan (2024) juga menegaskan bahwa implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 secara umum telah berjalan baik, namun belum sepenuhnya efektif dalam praktik.

Dari sisi peran mediator, hasil penelitian ini mendukung pendapat Berliana et al. (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam membangun komunikasi dan kepercayaan antara para pihak. Dalam konteks ini, hakim mediator di Pengadilan Agama Tanjung Pati telah menjalankan peran tersebut melalui pendekatan persuasif dan religius.

Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, konsep mediasi yang diterapkan memiliki kesesuaian dengan prinsip *as-sulhu*, sebagaimana dijelaskan dalam kajian fiqh munakahat (Khotimal, 2022). Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariat Islam dalam praktik peradilan agama.

Implikasi hasil penelitian. Penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian memperkuat konsep bahwa mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya merupakan mekanisme hukum formal, tetapi juga memiliki landasan normatif dalam ajaran Islam melalui konsep *as-sulhu*. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas mediator, khususnya dalam aspek komunikasi, psikologi, dan pendekatan religius. Selain itu, diperlukan strategi tambahan seperti konseling keluarga atau pendekatan multidisipliner untuk meningkatkan keberhasilan mediasi. Implikasi lainnya adalah pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tujuan mediasi sebagai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, bukan sekadar formalitas prosedural dalam persidangan.

Batasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada satu lokasi penelitian, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Kedua, data penelitian lebih banyak bersumber dari perspektif hakim mediator, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan pengalaman dan pandangan para pihak yang berperkara. Ketiga, penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif tingkat keberhasilan mediasi, sehingga tidak dapat memberikan gambaran statistik yang lebih akurat mengenai efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian.

KESIMPULAN

Bersumber atas hasil serta paparan akan dikakukan pleh periset, atas ini pengarang membagikan kesimpulan dari Penerapan Perantaraan dalam Menyelesaiakan masalah perpisahan di Majelis hukum Agama Tanjung Abuk Tahun 2023 Persfetif Fiqh Munakahat. 1) Jenjang cara perantaraan akan dicoba di Majelis hukum Agama Tanjung Abuk dalam menuntaskan masalah perpisahan telah serupa atas jenjang perantaraan akan dipaparkan di PERMA Nomor 1 Tahun 2016. 2) Rancangan perdamaian /pun As- sulhu atas era rasul saw telah serupa atas rancangan perantaraan di Majelis hukum. Perdamaian atas era rasul bukan cuma mengenai masalah peceraian, namun terdapat pula mengenai konflik antara kalangan

ateis atas kalangan mukmin. Perdamaian itu dipaparkan dalam pesan angkatan laut(AL) hujurat bagian 9 serta 10, akan menarangkan bila terdapat salah satu dari kuta akan lagi bermasalah, harusnya kita selaku pemeluk mukmin mendamaikan keduanya. Setelah itu pesan An- nisa bagian 35 akan menarangkan terdapat sejodoh suami istri akan lagi berseteru, setelah itu harusnya dikirimkan hakam dari keluarga pria serta hakam dari keluarga akan wanita buat mendamaikan mereka berdua.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan praktik peradilan agama, dengan menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati telah sesuai dengan ketentuan hukum positif (PERMA No. 1 Tahun 2016) serta memiliki keselarasan dengan konsep *as-sulhu* dalam fiqh munakahat . Temuan ini memperkuat integrasi antara hukum Islam normatif dan praktik peradilan modern, serta menegaskan bahwa mediasi bukan hanya prosedur formal, tetapi juga memiliki landasan teologis yang kuat dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangga.

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah agar memperluas kajian dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur tingkat keberhasilan mediasi secara lebih empiris, mengkaji faktor-faktor psikologis dan sosial para pihak yang memengaruhi keberhasilan mediasi, serta membandingkan praktik mediasi di berbagai pengadilan agama lain guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan generalisasi temuan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, A. (2025). Tradisi Pernikahan dengan Wanita Berstatus Janda Mati di Masyarakat Kecamatan Haruyan. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, 9*(1), 304–319. https://doi.org/10.52266/tadjid.v9i1.4231

Arjani, N. H. Z., Pinky, D. H., Nurjayanti, A. P., Hafshoh, H., & Wismanto, W. (2024). Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 2*(1), 140–150. https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292

Berliana, B., Anita, A., & Siregar, G. T. P. (2022). Analisis Peran Hakim sebagai Mediator dalam Upaya Perdamaian Para Pihak dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 4*(1), 369–380. https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnalrectum/article/view/1956

Dalimunthe, D., & Hasibuan, Z. E. (2024). Implementasi PERMA No. 01 Tahun 2016 dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. *I'tiqadiah:*

Jurnal Hukum dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan, 1(3), 251–269. https://doi.org/10.63424/itiqadiah.v1i3.124

Eras, R. P., & Hendri. (2025). Tradisi Maukia Pinang dalam Acara Maanta Tando di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Perspektif 'Urf. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan, 6*(4). https://ejurnals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/3823

Faiza, N., & Juwandi, J. (2024). Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Problematika Perkawinan Usia Dini: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6*(1), 75–83. https://doi.org/10.55606/af.v6i1.954

Haryanti, D., & Romli, R. (2021). Pendidikan Islam dalam Keluarga Persepektif Abdullah Nashih Ulwan. *Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan, 7*(2), 191–208. https://doi.org/10.32923/edugama.v7i2.2030

Hidayah, N., Prodyanatasari, A., & Bella, S. A. F. (2025). Fenomena Frugal Living di Kalangan Mahasiswa Perantau: Antara Kebutuhan dan Pilihan. *Journal of Psychology, 1*(3), 93–100. https://doi.org/10.70248/jp.v1i3.2126

Khotimal, U. K. (2022). Membangun Kesetaran Relasi Suami Isteri dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah dan Tarbiyah, 7*(2), 235–248. https://doi.org/10.33511/misykat.v7n2.235-248

Lavienda, D., Nugrohadi, G. E., & Tedjawidjaja, D. (2024). Dinamika Forgiveness pada Wanita Emerging Adulthood yang Fatherless Akibat Perpisahan Orang Tua. *EXPERIENTIA: Jurnal Psikologi Indonesia, 12*(1), 70–84. https://doi.org/10.33508/exp.v12i1.5253

Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1*(1), 22–28. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97

Nurjasia, N., Mahmud, N., & Aprisal, A. (2021). Metafora Kemampuan Berpikir Metafora Siswa dalam Menyelesaikan Soal Aljabar. *JTMT: Journal Tadris Matematika, 2*(2), 8–15. https://doi.org/10.47435/jtmt.v2i2.718

Puniman, A. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia, 19*(1). https://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408

Rahmadani, G., Arfa, F. A., & Nasution, M. S. A. (2024). Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir. *Jurnal Darma Agung, 32*(1), 220–230. https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/view/4171

Rahmawati, E. S. (2016). Implikasi Mediasi bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 8*(1), 1–14. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725

Setiyowati, H. (2017). Efektivitas Penggunaan Radio sebagai Media untuk Panggilan Ghaib di Pengadilan Agama Lamongan. *SAKINA: Journal of Family Studies, 1*(1). https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/296

Sophie, M. D. (2020). *Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru* [Thesis, Universitas Islam Riau]. https://repository.uir.ac.id/16878/

Suprapti, H., Lendrawati, L., & Putra, D. A. (2022). *Peran Tokoh Masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan terhadap Upaya Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah* [Undergraduate thesis, IAIN Curup]. https://e-theses.iaincurup.ac.id/1045/

Taufik, D. N., & Karmila, W. (2023). Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1*(1), 16–24. https://doi.org/10.51729/sakinah11119

Wardana, W., & Ananda, F. (2024). Hukum Pernikahan dalam Perspektif di Dunia Islam. *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(1), 4472–4487. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8388